



6.59% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #9734004

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Menurut UU No 28 Th 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan pajak sendiri terdiri atas dua bagian yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh pajak daerah adalah pajak parkir. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Salah satu jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH) yang merupakan pajak atas wajib pajak yang diterima atau menerima penghasilan. Wajib Pajak sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dalam pengertian wajib pajak menurut undang-undang di atas, melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Kewajiban tersebut meliputi penghitungan pajak, penyetoran pajak dan